

SURAT PERINGATAN 1

(SP1)

No: 125 /AOM /x/2023

Menimbang: 1. Bahwa pemberian sanksi pelanggaran disiplin dimaksudkan sebagai teguran keras agar yang bersangkutan bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan.

2. Bahwa pemberian surat peringatan kepada pekerja merupakan pembinaan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja.

Mengingat : Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan peraturan Perusahaan.

Pelanggaran : Lengah dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan terjadi lost asset lampu depan HD 4 pcs.

MEMUTUSKAN

Tindakan Disiplin Berupa Surat Peringatan 1 (Satu)

Kepada

Nama : Reyhan Cristulelo parung

Jabatan : Satpam

NRP: PPA-ADM230801

Dikeluarkan di : Office PT. ADMANA Pada tanggal : 18 Oktober 2023

Dibuat Oleh

Disetujui Oleh

Disetujui oleh ybs,

Reyhan Cristulelo Parung Karyawan

PJO



SANGAT PENTING UNTUK DIKEAHUI

- 1. Surat peringatan ini diberikan dengan maksud agar saudara memperbaiki sikap kerja dan tidak mengulang kesalahan ataupun melakukan pelanggaran yang lain.
- 2. Apabila dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak dikeluarkannya surat peringatan ini saudara kembali melakukan pelanggaran, maka akan diberikan Surat Peringatan 2 (Dua) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan PT. ADMANA.
- 3. Peraturan di adakan bukan untuk mengekang atau mempersulit, tetapi untuk menciptakan situasi yang tertib, aman dan nyaman dilingkungan kerja.